

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik(Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan tanggung jawab perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera di upayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kinerja dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki wewenang lebih luas didalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi UU No. 32 / 2004 ini meliputi : demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip – prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi di orientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya local. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil dari kegiatan pembangunan yang di lakukan secara berkesinambungan. Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang persial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan dibutuhkan suatu pendekatan sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek – aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharap keseluruhan elemen masyarakat Kota Bangkalan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bangkalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang

dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumberdaya tersebut bersifat spesifik local yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini ,kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bangkalan kearah yang di inginkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian wajib dikomunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengerahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Politik di Kota Bangkalan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum(Law Enforcement) dan di terapkannya prinsip – prinsip Good Governance di lingkungan masyarakat di Kota Bangkalan.

Proses penyusunan LAKIP memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan LAKIP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan LAKIP yang telah di buat focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di tetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini adalah untuk menyediakan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini maka LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 2.1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- 2.2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2.3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
- 2.4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

2.5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

C. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan;

7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur penunjang organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peratran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 4 Tahun 2008 memiliki susunan organsasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Bidang Kajian Strategis
5. Bidang Integrasi Bangsa
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuupaten Bangkalan mempunyai tugas yaitu : **"Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik"**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. ORGANISASI

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (SDM Aparatur) pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel :

TABEL 1
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN
RUANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan I	0 Orang	
2	Golongan II	13 Orang	
3	Golongan III	24 Orang	
4	Golongan IV	3 Orang	
Jumlah		40 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2020

Sedangkan jumlah potensi sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan bila ditinjau dari segi tingkat pendidikan pada tabel 2 dibawah ini :

TABEL 2
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar	- Orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12 Orang	
4	Sarjana Muda	1 Orang	
5	Sarjana	22 Orang	
6	Pasca Sarjana	5 Orang	
Jumlah		40 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2020

Sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

TABEL 3
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN DAN STAF
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II.a	- Orang	
2	Eselon II.b	1 Orang	
3	Eselon III.a	4 Orang	
4	Eselon III.b	4 Orang	
5	Eselon VI.a	9 Orang	
6	Staf	22 Orang	
Jumlah		40 Orang	

Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2020

Dengan dukungan sumber daya aparatur (SDM) yang dimiliki tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan selaku pembantu utama kegiatan Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Organisasi
- F. Sistematika Penyusunan LAKIP

BAB II : PENYAJIAN KINERJA

- A. RPJM (Rencana Program Jangka Menengah)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2020
- C. Standart Penilaian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Capaian Sasaran
- B. Penjelasan Pencapaian Sasaran

BAB IV : REALISASI ANGGARAN

- A. Target Belanja Langsung

B. Realisasi Belanja Langsung

BAB V : PENUTUP

Lampiran – Lampiran :

1. Rencana Strategis
2. IKU (Indikator Kinerja Utama)
3. Penetapan Kinerja 2020
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2020
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
6. PengukuranCapaian Sasaran (PPS) Tahun 2020
7. Program dan kegiatan Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

RPJM (Rencana Program Jangka menengah) merupakan penjabaran dari RPJP (Rancangan Program Jangka Panjang) Daerah dimana di dalam penyusunan RPJM dimaksud selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk Renstra, penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai berikut ;

1. VISI

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan Masyarakat yang Demokratis, Agamis, Dan Berbudaya. Pada hakekatnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sangat strategis mengingat pada tahun 2020 diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang diharapkan situasi dan kondisi yang aman dan terkendali.

Mengingat pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan kiranya perlu diberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat sipil guna meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visi yang mengemban makna dan hakekat yang sama sebagaimana diuraikan diatas, visi ini bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang lebih mensejajarkan kedudukan masyarakat dengan kedudukan pemerintah dalam suatu proses (rangkaian kegiatan) Wawasan ini mengandung substansi bahwa masyarakat tidak hanya didudukkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga kedua unsur dimaksud sama-sama mengemban faktor determinan, bukan pengemban faktor kontributif.

Oleh karena itu guna menunjang dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bangalan, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visinya yakni :

" MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AGAMIS, DAN BERBUDAYA ". Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Politik Kabupaten Bangkalan yang searah dengan misi yang diembannya.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap organisasi harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih.

Misi bagi organisasi, pada hakekatnya merupakan pernyataan (*statement*) yang menjawab pertanyaan (*question*) "mengapa organisasi itu ada". Misi diletakkan sebagai suatu gambaran yang mampu mengkomunikasikan visi pada suatu organisasi, mencerminkan karakter organisasi, serta mengandung nilai-nilai organisasi, sehingga mampu memberikan petunjuk sebagai pemandu dalam mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki.

Eksistensi misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung di dalam pernyataan sebuah misi relatif lebih nampak jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi

biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan upaya peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai misi antara lain:

1. Meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan semangat Nasionalisme dan rasa cinta nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Berpolitik

3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan :

1. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera
2. Mewujudkan semangat masyarakat akan rasa Nasionalisme dan rasa akan cinta terhadap Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap politik untuk ikut aktif di dalamnya, sehingga tingkat persentase keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik dari tahun ke tahun terus meningkat.

4. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan sasaran :

1. Masyarakat untuk selalu memelihara dan menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera.

2. Masyarakat agar selalu ditanamkan rasa rasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan politik

5. Indikator Kinerja Utama

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, yang terdiri dari sekretariat serta beberapa bidang yang saling berinteraksi dan bersinergi dengan demikian organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak akan terlepas dari lingkungannya yang mengakibatkan berpengaruh terhadap perkembangan / pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melalui kinerja aparatur diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan public secara umum.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada puncak sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dapat melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan bukti mengenai keberhasilan tersebut dapat dilihat pada capaian hasil kerja setiap sasaran.

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran pencapaian kinerja harus didasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah disepakati dan ditetapkan, yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja (Tahunan), serta Data dan Informasi mengenairealisasi kinerja.

Tujuan yang tidak realistis, sasaran yang sulit diukur, data / informasi yang tidak lengkap dan laporan yang tidak sesuai, merupakan penghambat dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat diukur melalui PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang terdapat dalam lampiran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ✓ 85 s/d 100 % = sangat berhasil
- ✓ 70 s/d 79 % = berhasil
- ✓ 55 s/d 69 % = cukup berhasil
- ✓ 0 s/d 54 % = tidak berhasil.

B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil atau sesuai rencana, ini dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana di dalam PPS rata-rata pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 rata-rata persentase 96.67%, sedangkan persentase Tahun Anggaran 2020 rata-rata persentase 98.75%, maka terjadi penurunan persentase 1 %.

Dilihat dari persentase tersebut, kalau kita melihat kepada indikator penilaian (range penilaian) yang terdapat diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan masih berada di range **BERHASIL**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan wujud dari tindak lanjut Inpres No. 7 tahun 1999 sekaligus sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan beberpa paparan yang tersaji dalam laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2020 *berhasil* dikarenakan didukung oleh faktor-faktor antara lain :

1. Memanfaatkan anggaran secara maksimal di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Tersedianya sarana dan prasarana peralatan lain yang diperlukan di dalam mendukung tugas;
4. Adanya sistem informasi dan ketersediannya data yang akurat dan valid sebagai bahan untuk menganalisa dalam merumuskan program dan petunjuk teknis;
5. Adanya Sistem dan prosedur kerja yang baku dan dipedomi secara konsisten oleh semua pihak yang ada dalam organisasi;
6. Adanya sistem monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan tugas;
7. Adanya komitmen yang kuat dan kondusif guna menunjang hubungan antar bagian-bagian dan antara bagian dengan unit kerja lain.
8. Adanya dukungan dari beberapa jasa pihak ketiga.

Dengan tersusunnya LAKIP ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat di dalam meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan VISI dan MISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun “ **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020** ” dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/3003 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik di Bangkalan

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, dapat memberikan pedoman dan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, Januari 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710906 199202 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. DASAR HUKUM	5
D. GAMBARAN UMUM SKPD	6
E. ORGANISASI	7
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN KINERJA	11
1. VISI	11
2. MISI.....	12
3. TUJUAN.....	13
4. SASARAN.....	14
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	16
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN	17
BAB IV PENUTUP.....	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Strategis
2. Rancana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
3. Penetapan Kinerja 2020
4. Pengukuran Kinerja
5. IKU (Indikator Kinerja Utama)
6. Program dan Kegiatan Tahun 2020

TABEL

NOMOR

TABEL 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang Pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bangkalan	6
TABEL 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.....	7
TABEL 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan	7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 merupakan laporan capaian kinerja (*performance*) selama tahun 2020 yang mengacu pada perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dijabarkan dalam rencana kinerja (Renja) tahun 2020 sebagaimana komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2020. Sesuai dengan rencana kinerja tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cara untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui 4 program dan 20 kegiatan.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran yang digunakan sebesar Rp. 3.181.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.075.509.715,- seluruhnya berasal dari dana APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 96.67% dengan kategori **berhasil**.

Dari capaian kinerja dengan katagori sangat berhasil tersebut cara pencapaiannya untuk tahun 2020 disamping melalui 4 program dan 20 kegiatan, juga melalui pembagian tugas kepada masing – masing Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Lampiran

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2020**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEGIATAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET/PAGU	REALISASI	PENCAPAIAN/TI NGKAT CAPAIAN %	KET
Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	1.031.855.230	940.750.040	91,2	
Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	83.997.114	81.432.664	96,9	
Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	15.250.000	12.700.000	83,3	
Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	31.966.800	31.876.800	99,7	
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	33.990.000	33.990.000	100,0	
Peningkatan Disiplin Pegawai	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	49.320.000	49.320.000	100,0	
Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	11.400.000	11.400.000	100,0	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	11.766.550	8.336.550	70,8	
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kinerja PD	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	3.260.000	3.010.000	92,3	
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	7.812.900	7.812.900	100,0	
Kegiatan Fasilitasi Hari Jadi	Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	-	-		

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	-	-		
Kegiatan Pembinaan Bela Negara pada Masyarakat	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	-	-		
Kegiatan Optimalisasi Kinerja Forum Pembauran Bangsa lintas komponen (pemuda, pelajar)	persentase masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan	99.810.150	99.760.150	99,9	
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	33.730.000	23.540.000	69,8	
Kegiatan Optimalisasi Kinerja Forum Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	1.429.713	1.429.713	100,0	
Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik	persentase pemahaman masyarakat terhadap kerjasama pemerintah dan ormas, lsm dan parpol	2.142.100	1.350.000	63,0	
Kegiatan Optimalisasi Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	496.270.234	449.270.234	90,5	
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Non Government / NGO	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	1.569.708	1.569.708	100,0	
Koordinasi Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan Dalam Daerah	persentase ketercapaian pemantauan dalam upaya penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat	1.350.000	1.350.000	100,0	